



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Made Sulasmi, bertempat tinggal di Dusun Karang Jero RT. 001 RW. 001

DesaTanjung, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok

Utara, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

I Nyoman Yudha Wira Sentana, bertempat tinggal di Dusun Karang Jero

RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung, KecamatanTanjung,

Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/H/KLU/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DusunKarangJero RT. 001 RW. 001 DesaTanjung, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara.
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak antara lain:
 - a. NI PUTU ARIESTA PRAPTINI, Perempuan, Lahir 29 Maret 2013.
4. Bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidakentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak pertama, Tergugat jarang berada di rumah dan kurang memperhatikan Penggugat;
- b. Bahwa semenjak menikah sampai 2015 tergugat jarang komunikasi dengan Penggugat;
- c. Bahwa semenjak menikah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat memiliki perempuan lain selain penggugat, dimana Penggugat melihat sendiri di sosial media (facebook) Tergugat;
- e. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
- f. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah menurut adat agama Hindu yang telah di setujui oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) KecamatanTanjung;
- g. BahwaTergugat sudah menikah dan pindah agama dari Hindu menjadi Islam.

5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2019, tanggal 23 April 2019 dan tanggal 2 Mei 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah sehingga sesuai ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun persidangan tanpa dihadiri pihak Tergugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil beserta alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, dimana sejak tahun 2013 setelah Penggugat melahirkan anak pertama, tergugat sudah jarang dirumah dan jarang memberi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas pertengkaran itu antara Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian masalah mereka diakhiri dengan cerai secara adat agama hindu yang disetujui oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* sedangkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah : *antara suami dan isteri*

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, serta P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor. 5208012207130002, tanggal 23-07-2013, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Yudha Wirasentana dan Keterangan Para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Dusun Karang Jero, RT/RW : 001/001, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, namun sejak bulan Mei 2013, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tanjung pada tanggal pada tanggal 25 Desember 2012, didepan pendande Ida Peranda Gde Jelantik Wanasari dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabuPaten Lombok Utara pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai dengan bukti surat P.3, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dengan acara Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan sah yang dilangsungkan di Tanjung pada tanggal pada tanggal 25 Desember 2012, didepan pendande Ida Peranda Gde Jelantik Wanasari dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabuPaten Lombok Utara pada tanggal 26 Maret 2013, sesuai bukti P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat melahirkan anak sekitar bulan Maret 2013, Tergugat sudah jarang pulang kerumah serta jarang memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi I Wayan Siarti sering mendengarkan cerita dari penggugat tentang percekcoan mereka yang mana meneur cerita Penggugat, tergugat memiliki wanita idaman

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Selain itu pula menurut keterangan saksi Vitalis Nalas, bahwa tergugat pernah di jemput oleh saksi Vitalis Nalas untuk berkumpul kembali dengan penggugat namun tergugat tidak bersedia untuk kumpul kembali dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena Tergugat sudah tidak lagi bersedia berkumpul dengan Penggugat, dan diantara mereka telah bercerai secara adat dengan terbitnya Berita Acara Pisah Suami Istri yang ditanda tangani oolehPenggugat dan Tergugat, disaksikan oleh Kadus Karang Jero, Ketua Banjar Sukseme Karang Bangket serta diketahui oleh Ketua PHDI Kecamatan Tanjung.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan hakekat perkawinan yang dimuat dalam pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sudah tidak dapat terwujud karena pada kenyataannya baik Tergugat maupun Penggugat sudah sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi dan maksud ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan serta akibatnya telah diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 berbunyi “ baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terhadap gugatan perceraian yang perkawinannya dinyatakan putus oleh Pengadilan maka Panitera Pengadilan Negeri yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah perkara diputuskan dan dikirim ke Kantor Pencatatan Sipil adalah sudah merupakan kewenangan dari pihak Kantor Catatan Sipil untuk segera mendaftarkannya dalam daftar atau buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I. A Mataram diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, untuk didaftarkan dalam buku yang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pertengkaran/Percekcokan secara terus menerus dan telah pisah rumah disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin sebagai suami istri, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan hal ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk dicatat didalam buku register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tanjung, pada tanggal 25 Desember 2012, dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, dengan Nomor 44/H/KLU/2013, tanggal 26 Maret 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk dicatat didalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari , tanggal , oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,Mm, sebagai Hakim Ketua , Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,M.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 9 April 2019,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugeng Irfandi., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Sugeng Djauhari, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	
roses	:	Rp50.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp50.000,00;
5.....P	:	
anggilan	:	Rp500.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp600.000,00;</u>
		(enam ratus ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)